



Harus Isi Persentase Keringanan PBB

■ 800 Wajib Pajak Ajukan Permohonan

YOGYA, TRIBUN - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasca meminta wajib pajak yang mengajukan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengisi persentase yang diinginkan. Sebab persentase yang diinginkan juga menjadi pertimbangan BPKAD Kota Yogyakarta dalam memberikan keringanan.

"Persentase yang diinginkan harus diisi. Karena itu jadi patakon untuk menentukan. Misal mengajukan 30 persen, 40 persen. Supaya kami bisa melihat kemampuan wajib pajak dalam membayar," katanya saat ditemui wartawan, Selasa (17/3).

Ia melanjutkan, hingga saat ini ada sekitar 800an wajib pajak yang mengajukan keringanan. Beberapa diantaranya pun telah ditindaklanjuti. "Sudah ada yang ditindaklanjuti. Kami berikan surat resmi, berupa persen pengurangannya, lalu nominal akhirnya dapat berapa. Yang pengurangannya tidak disetujui juga nanti dapat surat resmi. Pada dasarnya semuanya kami balas," lanjutnya.

Dari 800an wajib pajak yang mengajukan permohonan keringanan, masing-masing wajib pajak mengajukan persentase yang berbeda-beda. "Persentasenya beda-beda setiap wajib pajak. Kenaikan yang mengajukan juga beda-beda. Ada juga yang naik 100 persen

PENGAJUAN KOLEKTIF

- 800an wajib pajak sudah mengajukan keringanan pembayaran PBB.
- Beberapa diantaranya telah ditindaklanjuti.
- Wajib pajak mengajukan keringanan secara kolektif melalui ketua RT.
- Pembatasan permohonan keringanan sampai akhir Juni 2020.
- Sudah ada 4.173 Wajib Pajak membayar pajak.
- Hingga Jumat (13/3) lalu, sudah ada pemasukan PBB sebesar Rp2,9 miliar.

tidak mengajukan keringanan, tetapi ada juga yang tidak naik tapi mengajukan keringanan sampai 75 persen. Ya tidak apa-apa, tetapi kan nanti kita lihat lagi," sambungnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya memperbolehkan wajib pajak untuk mengajukan keringanan secara kolektif melalui ketua RT. Namun demikian, wajib pajak lebih memilih mengajukan keringanan secara mandiri. Hingga saat ini, BPKAD Kota Yogyakarta masih menerima permohonan keringanan. Pihaknya membatasi permohonan keringanan sampai akhir Juni 2020.

Target pendapatan

Sementara itu, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta melakukan pertemuan dengan BPKAD Kota Yogyakarta untuk menindaklanjuti kenaikan PBB.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan ada kenaikan target pendapatan PBB yang ditetapkan dalam APBD Kota Yogyakarta. Target pendapatan tahun 2019 sekitar Rp86 miliar, sementara tahun 2020 naik menjadi Rp90 miliar.

"Kami sudah mengundang BPKAD Kota Yogyakarta. Sesuai dengan apa yang dibahas dalam KUA/PPAS dan RKA serta ditetapkan dalam APBD Kota Yogyakarta tahun 2020 ada kenaikan Rp4 Miliar," katanya melalui keterangan tertulis.

Ia melanjutkan dari pertemuan tersebut, pihaknya mendapat informasi bahwa sudah 4.173 Wajib Pajak yang telah menunaikan kewajibannya membayar pajak. Hingga Jumat (13/3) lalu, sudah ada pemasukan PBB sebesar Rp2,9 miliar.

"Dalam tahun 2020 sepatutnya merevisi perda PBB dengan mengubah angka perkaliannya dan merubah Nilai Jual Tidak Kena Pajak sehingga PBB tahun 2021 tidak sebesar tahun 2020 dan tidak memberatkan rakyat," lanjutnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005